



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Jopi Resando alias Jopi bin Zainul;
Tempat lahir	: Kepala Curup;
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun/1 Juni 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Hal. 1 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Sopian, S.H, Indra Syafri, S.H dan Hendra Saputra, S.H masing-masing merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sopian, S.H Dan Rekan, yang berkedudukan/beralamat di Perum Pesona Griya Amanda Nomor 22, RT. 22, RW. 03, Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 28 Januari 2022, Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 28 Januari 2022, Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA beat warna dengan Nomor Polisi BG 4549 AAU, nomor mesin JFP1E-1836666 dan nomor kerangka MH1JFP112FK838086;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JFP1E-1836666 dan nomor kerangka MH1JFP112FK838086;
- Dikembalikan kepada Saksi korban Wahyudi Saipul alias Yudi bin Idham;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa pada dasarnya Terdakwa a quo merupakan sosok yang baik, belum pernah dihukum dan telah berlaku sopan di persidangan;

Bahwa kehadiran Terdakwa sendiri sangat diharapkan oleh keluarganya, mengingat Terdakwa a quo merupakan seorang penopang perekonomian keluarga;

Bahwa Terdakwa a quo sangat menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan ini, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa a quo dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Jopi Resando alias Jopi bin Zainul** bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO), Sdr. Puja (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau tepatnya di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sdr. Puja (DPO) melihat Saksi Korban Wahyudi Saipul alias Yudi bin Idham berboncengan dengan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih list merah dengan Nomor Polisi BG 4549 AAU dari Kelurahan Beringin Tiga menuju Kota Lubuk Linggau kemudian Sdr. Puja dan Sdr. Andre (DPO) beserta Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) langsung berputar arah mengikuti sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Korban tersebut kemudian pada saat di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Sdr. Puja dan Sdr. Andre mendahului sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Korban tersebut dengan maksud untuk mengecek dan mencegat Saksi Korban dari arah depan, sesampainya di Desa Cahaya Negeri tepatnya di dekat Kuburan Desa Cahaya Negeri Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Korban tersebut dari arah kiri kemudian Sdr. Rizal langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor namun Saksi Korban tidak menghentikan sepeda

Hal. 4 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya hingga Terdakwa memepet ke arah kanan jalan yang membuat Saksi Korban menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti Sdr. Rizal langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan mengambil kunci kontak sepeda motor beat milik Terdakwa tersebut dan menyuruh Saksi Korban turun dari sepeda motornya sehingga Sdr. Rizal dengan leluasa membawa sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sedangkan lalu Sdr. Puja yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut langsung mengahampiri Sdr. Rizal kemudian Sdr. Puja menyetep (mendorong motor menggunakan kaki) motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Kampung Delapan Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih list merah dengan Nomor Polisi BG 4549 AAU milik Saksi Korban tersebut dijual oleh Sdr. Rizal kepada Sdr. Lamtod alias Tod (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Sdr. Puja dan Sdr. Andre sehingga masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO), Sdr. Andre (DPO) dan Sdr. Puji (DPO) mengakibatkan Saksi Korban Wahyudi Saipul alias Yudi bin Idham mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO), Sdr. Andre (DPO) dan Sdr. Puji (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih list merah milik Saksi Korban tanpa ada izin dari Saksi Korban Wahyudi Saipul alias Yudi bin Idham;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa **Jopi Resando alias Jopi bin Zainul** bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO), Sdr. Puja (DPO) dan Sdr. Andre (DPO) pada hari

Hal. 5 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau tepatnya di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sdr. Puja (DPO) melihat Saksi Korban Wahyudi Saipul alias Yudi bin Idham berboncengan dengan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih list merah dengan Nomor Polisi BG 4549 AAU dari Kelurahan Beringin Tiga menuju Kota Lubuk Linggau kemudian Sdr. Puja dan Sdr. Andre (DPO) beserta Terdakwa dan Sdr. Rizal (DPO) langsung berputar arah mengikuti sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Korban tersebut kemudian pada saat di Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Sdr. Puja dan Sdr. Andre mendahului sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Korban tersebut dengan maksud untuk mengecek dan mencegat Saksi Korban dari arah depan, sesampainya di Desa Cahaya Negeri tepatnya di dekat Kuburan Desa Cahaya Negeri Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Korban tersebut dari arah kiri kemudian Sdr. Rizal langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor namun Saksi Korban tidak menghentikan sepeda motornya hingga Terdakwa memepet ke arah kanan jalan yang membuat Saksi Korban menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor Saksi Korban berhenti Sdr. Rizal langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan mengambil

Hal. 6 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



kunci kontak sepeda motor beat milik Terdakwa tersebut dan menyuruh Saksi Korban turun dari sepeda motornya sehingga Sdr. Rizal dengan leluasa membawa sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sedangkan lalu Sdr. Puja yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut langsung menghampiri Sdr. Rizal kemudian Sdr. Puja menyetep (mendorong motor menggunakan kaki) motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Kampung Delapan Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih list merah dengan Nomor Polisi BG 4549 AAU milik Saksi Korban tersebut dijual oleh Sdr. Rizal kepada Sdr. Lamtod alias Tod (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada Terdakwa, Sdr. Puja dan Sdr. Andre sehingga masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO), Sdr. Andre (DPO) dan Sdr. Puji (DPO) mengakibatkan Saksi Korban Wahyudi Saipul alias Yudi bin Idham mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO), Sdr. Andre (DPO) dan Sdr. Puji (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih list merah milik Saksi Korban tanpa ada izin dari Saksi Korban Wahyudi Saipul alias Yudi bin Idham;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Curup menuju ke Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sepeda motor yang sedang Saksi kendaraai bersama dengan Istri (dalam hal ini Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman) secara tiba-tiba dihentikan dan/atau dipepet oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul bersama dengan rekannya yang pada saat itu sama-sama mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam aksinya tersebut rekan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut (dalam hal ini Sdr. Rizal) telah sedemikian rupa menodongkan sebilah pisau kepada Saksi, mengambil anak kunci kontak sepeda motor dan meminta agar supaya Saksi berdua segera turun dari sepeda motor;
- Bahwa oleh karena Saksi berdua merasa terancam maka mau tidak mau Saksi berdua mengikuti kehendak daripada para pelaku kejahatan tersebut dan “merelakan” sepeda motor dibawa oleh para pelaku kejahatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul dan rekan-rekan tersebut telah sedemikian rupa mengakibatkan kerugian materiil pada diri Saksi berdua senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Curup menuju ke Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sepeda motor yang sedang Saksi kendaraai bersama dengan Istri (dalam hal ini Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman) secara tiba-tiba dihentikan dan/atau dipepet oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul bersama dengan rekannya yang pada saat itu sama-sama mengendarai sepeda motor;

Hal. 8 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam aksinya tersebut rekan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut (dalam hal ini Sdr. Rizal) telah sedemikian rupa menodongkan sebilah pisau kepada Saksi, mengambil anak kunci kontak sepeda motor dan meminta agar supaya Saksi berdua segera turun dari sepeda motor;
- Bahwa oleh karena Saksi berdua merasa terancam maka mau tidak mau Saksi berdua mengikuti kehendak daripada para pelaku kejahatan tersebut dan “merelakan” sepeda motor dibawa oleh para pelaku kejahatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul dan rekan-rekan tersebut telah sedemikian rupa mengakibatkan kerugian materiil pada diri Saksi berdua senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Sa'ari, S.H alias Ari bin Anang

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi bersama dengan tim yang bertugas pada Unit Res Krim Kepolisian Sektor Sindang Kelingi telah mengamankan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul berkenaan dengan keterlibatan yang bersangkutan tersebut dalam suatu tindak pencurian (dalam hal ini berkenaan dengan aksi begal yang dilakukan oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul dan rekan-rekannya terhadap Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham dan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman);
- Bahwa peristiwa kriminal itu sendiri terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Curup menuju ke Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Hal. 9 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan sepeda motor milik Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham dan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman tersebut telah terlebih dahulu diketemukan;
- Bahwa sepeda motor itu sendiri telah dijual oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul dan rekan-rekan kepada Sdr. Lamtod alias Tod seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui akan tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan sedemikian rupa oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji;
- Bahwa Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji sendiri pada saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham dan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman tersebut untuk selanjutnya telah dijual kepada Sdr. Lamtod alias Tod seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa untuk selanjutnya uang hasil penjualan telah dibagi secara merata di antara Terdakwa, Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji, di mana masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nomor Polisi BG 4549 AAU, Nomor Rangka MH1JFP112FK838086 dan Nomor Mesin JFP1E-1836666 lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Curup menuju ke Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah “membegal” Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham dan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman;
- Bahwa benar dalam aksinya tersebut, Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji telah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik korban tersebut, yang untuk selanjutnya sepeda motor dimaksud telah dijual kepada Sdr. Lamtod alias Tod seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa benar untuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di atas telah dibagi secara merata di antara Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul, Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji, di mana masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar cara yang dipakai oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji dalam melakukan aksi begal tersebut adalah dengan menguntit korban (secara diam-diam) hingga korban berada di suatu ruas jalan yang cukup sepi, kemudian Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul bersama dengan Sdr. Rizal berupaya memepet dan/serta menghentikan laju kendaraan korban dengan cara menghadang dengan memanfaatkan badan sepeda motor yang sedang dikendarainya, lalu rekan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul (dalam hal ini Sdr. Rizal) turun dari sepeda motor dengan maksud untuk mencabut anak kunci sepeda motor milik korban sembari menghunuskan sebilah pisau guna mengancam korban agar supaya segera turun dari sepeda motor yang sedang dikendarainya;
- Bahwa benar setelah sepeda motor korban tersebut dapat dikuasai oleh Sdr. Rizal tersebut, maka barang tersebut segera dibawa menuju ke desa terdekat dengan maksud untuk diamankan;

Hal. 11 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil pada diri Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham dan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum yang disertai dengan suatu tindak kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatannya itu, dan perbuatan mana dilakukan di jalan umum dan/serta dilakukan pula oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang-siapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Jopi Resando alias Jopi bin Zainul** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum yang disertai dengan suatu tindak kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatannya itu, dan perbuatan mana dilakukan di

Hal. 12 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



jalan umum dan/serta dilakukan pula oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

Barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang sama sekali milik orang lain: bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik Terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak/hukum: adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

Kekerasan: menggunakan tenaga yang tidak sedikit dan/atau membuat seseorang menjadi tidak berdaya;

Mempermudah: menjadikan mudah apa yang akan diperbuat;

Jalan umum: jalan raya dan/atau jalan-jalan lainnya yang kerap dilalui oleh masyarakat umum;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan jika pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Curup menuju ke Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham dan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman telah menjadi korban dalam suatu aksi "pembegalan" (dalam hal ini kejahatan jalanan yang notabene memang kerap terjadi di daerah tersebut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa aksi mana dilakukan sedemikian rupa oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul bersama dengan Sdr. Rizal, Sdr. Andre dan Sdr. Puji;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya aksi begal tersebut telah melibatkan pula alat bantu berupa senjata tajam/sebilah pisau yang dipakai sedemikian rupa untuk mengancam korban;

-----Menimbang, bahwa dengan cara itu pula para pelaku begal tersebut dapat dengan mudah dan leluasa pada saat mengambil alih barang milik korban, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah kombinasi putih;

-----Menimbang, bahwa para pelaku sendiri merupakan warga lokal yang sudah sangat hafal dengan kondisi lingkungan di tempat kejadian perkara;

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut dijual murah kepada Sdr. Lamtod alias Tod seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan uang hasil penjualan mana tentunya telah dibagi secara merata di antara para pelaku;

-----Menimbang, bahwa kejadian tersebut telah mengakibatkan Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham maupun Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman menderita kerugian materiil senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Hal. 14 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nomor Polisi BG 4549 AAU, Nomor Rangka MH1JFP112FK838086 dan Nomor Mesin JFP1E-1836666 lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dan/atau kepunyaan daripada Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham maupun Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham dan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan telah menimbulkan suatu keresahan tersendiri pada khalayak luas;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal. 15 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jopi Resando alias Jopi bin Zainul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan Nomor Polisi BG 4549 AAU, Nomor Rangka MH1JFP112FK838086 dan Nomor Mesin JFP1E-1836666 lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Saipula alias Yudi bin Idham dan Saksi Mayang Sari alias Sari binti Ali Asman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Rabu** tanggal **9 Maret 2022**, oleh **Ari**

Hal. 16 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H selaku Hakim Ketua, **Dini Anggraini, S.H.,M.H** dan **Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puspita Dewi, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Nurdianti, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Dini Anggraini, S.H.,M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

2. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Puspita Dewi, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)